

PESAWAT – UAP – OPERATOR

2025

PERMENAKER NO. 04, BN 2025/NO. 352, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG OPERATOR PESAWAT UAP

- ABSTRAK :
- bahwa perkembangan teknologi pesawat uap yang mutakhir telah menerapkan sistem kontrol otomatis dan bekerja secara komprehensif sehingga berdampak terhadap efektivitas pengoperasian pesawat uap;
 - bahwa semakin berkembangnya penggunaan, jenis, kapasitas, pelayanan, dan pengoperasian pesawat uap, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pengoperasian pesawat uap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pemenuhan syarat operator keselamatan dan kesehatan kerja pesawat uap, sehingga perlu diganti;
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Uap Tahun 1930/Stb No. 225 Tahun 1930; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 13 Tahun 2003, Peraturan Uap 1930/ Stb.339 Tahun 1930, PP No. 50 Tahun 2012, PERPRES No. 164 Tahun 2024; Permenaker No. 20 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang syarat-syarat K3 pesawat uap, operator pesawat uap, kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap, tata cara memperoleh lisensi K3, tugas, kewenangan dan kewajiban operator pesawat uap, pengawasan dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Mei 2025;
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.